



PUTUSAN

Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LILIS ANAK DARI SIMEN;**
2. Tempat lahir : Jampa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/30 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Desa Lintah Betung Kecamatan Menyuke Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Lilis Anak Dari Simen tidak dilakukan penahanan mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fety Rahmah Wardani, S.H., M.H. dan Rahmawati, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl H Rais A Rahman Gang Harapan Nomor 64 Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 823/SK.Pdt/2022/PN Ptk tanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.234.375.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1. 1 (satu) lembar screenshot Youtube yang di posting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY ;*
- 2. 1 (satu) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;*
- 3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867998042768199 dan nomor IMEI 2 : 867998042768181 ;*
- 4. 2 (dua) lembar screenshot Youtube yang diposting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY;*
- 5. 2 (dua) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;*
- 6. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun LILIS LILIS yang telah diexport dalam bentuk CD;*
- 7. 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY yang telah diexport dalam bentuk CD ;*

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa dalam persidangan kooperatif dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
4. Menyatakan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
5. Memohon hukuman yang sering-ringannya;
6. Membebaskan Terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN dari hukuman denda sebesar Rp. 234.375.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
7. Memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman percobaan kepada Terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN dan wajib lapor;
8. Menetapkan agar biaya perkara di bebaskan ke negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, sekira bulan November 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di Jalan Sepakat Gang Blok P Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika terdakwa sedang berada di kost terdakwa yang terlerak di Jalan Sepakat Gang Blok P Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, kemudian terdakwa menonton sebuah video yang di upload atau di posting oleh stasiun TV K-LTV, selanjutnya terdakwa melihat orang di video tersebut yaitu saksi Nurhayati dan saudaranya dan terdakwa mengenali kedua orang tersebut, kemudian terdakwa menulis di kolom komentar dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dengan kalimat sebagai berikut "Saya geram sekali dengan mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik"ya Tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor merajalela", selain itu pada sekitar bulan November 2021 terdakwa juga membuat postingan di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut "Mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk ush dok"an tau hukum mamerken adeknya udh punya anak dari org yang bukan suaminya tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki org ingat.Buk anda punya suami sekrang buat apa dijadikan pelapianan kah kok sua..". Bahwa terdakwa memposting kedua postingan tersebut dengan menggunakan perangkat Handphone merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor imei1 : 867998042768199, nomor Imei2 : 867998042768181 denagn kode sandi / password handphone adalah 080808 milik terdakwa yang tersing kronisasi ke nomor handphone 089689302246. Bahwa maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut terhadap saksi Nurhayati adalah untuk menyerang kehormatan saksi Nurhayati karena terdakwa sakit hati dengan saksi Nurhayati dan keluarganya karena telah mencemarkan nama baik abang kandung terdakwa.

- Selanjutnya saksi Nurhayati mendapat informasi dari saksi Alfiansyah bahwa ada akun youtube yang menyinggung saksi Nurhayati pada postingan video oleh stasiun TV K-LTV di kolom komentar dengan kata-kata yang tidak pantas, kemudisan saksi Nurhayati membuka postingan tersebut dan melihat postingan Terdakwa di kolom komentar video tersebut tersebut. Atas postingan dan komentar Terdakwa di facebook tersebut, saksi Nurhayati merasa malu dan nama baiknya tercemar.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Forensik terhadap Barang Bukti Handphone pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan kode IMEI 1 : 867998042768199 dan IME 2 : 286799804276181 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada satu unit handphone Oppo A5s milik Sdri Lilis satu buah kartu SIM aktif
2. Operator TRI dengan nomor 089689302246
3. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron engan akun email Google liliskey98@gmail.com atas nama "lilies key"
4. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron akun Youtube "lilies key" dengan alamat email liliskey98@gmail.com dan ditemukan histori video Youtube yang pernah diputar atau ditonton oleh pengguna pada tangga 13 November 2021 berjudul "Hubungan Tanpa Status dan Terlantarkan Anak Oknum Polisi DI Propamkan" dan ditemukan akun Youtuben "lilis key" memberikan komentar pada video Youtube dimaksud.
5. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron akun facebook aktif atas nama "Lilis Lilis" dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=10051420106518> dan tergabung dalam Group Facebook "DARIT INFORMASI (Banyuke).

-----Perbuatan Terdakwa LILIS Anak Dari SIMEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhayati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan saksi merasa dipermalukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memermalukan saksi dengan cara berkomentar dikolom komentar sebuah video yang diupload di Youtube oleh stasiun TV K-LTV Pontianak;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula video yang diupload tersebut adalah video saksi bersama adik saksi pada saat sedang diliput dan diwawancarai oleh stasiun TV K-LTV Pontianak, terkait atas hukuman sanksi yang diberikan kepada abang Terdakwa yaitu saudara Gito, yang bermasalah hukum dengan adik saksi yang sebelumnya saudara Gito pernah membawa lari adik saksi dan kemudian sampai mempunyai 4 (empat) orang anak tetapi tidak dinikahnya dan hanya dijanjikan untuk dinikahnya, kemudian sanksi hukuman yang diberikan kepada saudara Gito saat itu hanya berupa permohonan maaf saja, yang membuat saksi dan keluarga saksi merasa tidak terima atas putusan sanksi tersebut, dan pada saat video liputan wawancara saksi di stasiun TV K-LTV diupload ke youtube oleh pihak K-LTV tersebutlah yang kemudian dikomentari Terdakwa dengan kata-kata "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik" ya Tampang nya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela";
- Bahwa Abang Terdakwa pekerjaannya sebagai Polisi serta sudah beristeri, dan pada saat itu mengaku kepada saksi masih bujang;
- Bahwa setelah adik saksi melahirkan anak yang pertama baru mengetahui jika abang Terdakwa yaitu saudara Gito telah mempunyai isteri;
- Bahwa saksi ada melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar dan status saudara Gito Putusannya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- Bahwa saksi mengetahui komentar tersebut setelah dikirim dengan cara di screenshot oleh saksi Reni sekira November 2021, yang sebelumnya juga sudah diketahui oleh saksi Alfiansyah terkait komentar tersebut;
- Bahwa selain postingan komentar yang ada di Youtube, Terdakwa juga ada akun Facebook atas nama LILIS LILIS yang juga memposting foto keluarga saksi disertai caption "DARIT INFORMASI (Banyuke) mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tama tapa ngk udh sok"an tau

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum mamernk adeknya udh punya anak dari org yg bukan suaminya, tapi ngaku” udh pernah nikah sama laki orang ingat buk anda punya suami sekarang buat apa buat dijadikan pelampiasan kah;

- Bahwa saksi mengetahui jika postingan komentar yang ada di Youtube tersebut ditujukan kepada saksi, karena di video tersebut yang memakai jilbab cuma saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa dipermalukan;

- Bahwa setelah dilakukan pelacakan Penyidik terhadap akun LILIS KEY “adalah benar dan Terdakwa mengakui bahwa akun tersebut adalah miliknya;

- Bahwa komen yang dilakukan Terdakwa tersebut bisa di lihat semua orang;

- Bahwa permasalahan tersebut sebelumnya tidak pernah dibicarakan secara kekeluargaan;

- Bahwa dalam media sosial Youtube tersebut hanya ada 1 (satu) video;

- Bahwa video tersebut sudah tidak bisa di buka lagi dan komentarnya juga telah di hapus;

- Bahwa hubungan adik saksi dengan abang Terdakwa saat ini masing-masing dengan kehidupannya, dimana anak-anak tersebut ikut adik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui postingan yang ada di media sosial Facebook tersebut masih ada atau tidak;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada saksi, namun tatapan mata Terdakwa saat itu tidak menandakan permintaan minta maaf;

- Bahwa jika sekarang Terdakwa meminta maaf kepada saksi tidak akan memaafkan;

- Bahwa isi dalam video tersebut adalah saksi menjelaskan terkait kasus abang Terdakwa;

- Bahwa media mengetahui kejadian terkait adik saksi dengan abang Terdakwa, setelah tahu dari cerita saksi, karena saksi berteman dengan teman-teman media;

- Bahwa saksi sehari-hari memakai jilbab;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Abang Terdakwa tidak pernah membawa lari adik saksi;

- Adik saksi sebelumnya sudah mengetahui apabila abang Terdakwa



sudah mempunyai isteri;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **Alfiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan Terdakwa telah berkomentar negatif terhadap saksi Nurhayati dikolom komentar sebuah video yang diupload (posting) di media sosial Youtube yang membuat nama baik saksi Nurhayati tercemar;
- Bahwa yang mengupload video tersebut adalah stasiun TV K-LTV;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021;
- Bahwa seingat saksi selain Terdakwa ada orang lain yang ikut komentar, namun saksi tidak ingat apa komentarnya kemudian setelah mengetahui dengan adanya isi komentar akun atas nama lilis key di media social Youtube tersebut saksi beritahukan kepada saksi Reni dan saksi Nurhayati;
- Bahwa yang telah mengirim screenshot komentar tersebut kepada saksi Nurhayati adalah saksi Reni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Reni mengetahui komentar Terdakwa yang ada di media Youtube tersebut;
- Bahwa Komentar yang Terdakwa tulis di media Youtube tersebut yaitu "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik" ya Tampang nya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela", yang kemudian dengan postingan tersebut membuat saksi Nurhayati merasa malu;
- Bahwa saksi melihat sendiri komentar Terdakwa tersebut, kemudian saksi screenshot dan simpan di handphone milik saksi;
- Bahwa Yang ada di video tersebut saksi Nurhayati, adik saksi Nurhayati dan Pengacaranya;
- Bahwa benar komentar terdakwa pada saat itu adalah sebagaimana bukti yang diajukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **Novi Safriadi, S.T., M.T** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan di persidangan sekarang ini sehubungan dengan memberikan keterangan sebagai Ahli terkait tindak pidana informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan surat tugas ahli dari Rektor Universitas Tanjungpura;
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih khusus di bidang Keamanan Siber (cyber security) yang diperoleh dari pendidikan formal bidang Informatika (S1 & S2) maupun studi mandiri (pelatihan dan seminar), keahlian juga diperoleh dari pengalaman melakukan pemeriksaan forensic digital dan ahli memiliki sertifikat profesi keahlian berlisensi nasional dan internasional, diantaranya adalah Sertifikasi Specialist in Cyber Security: Inixindo Certified, Sertifikasi Profisiensi Keamanan Informasi dan Internet: Preinexus Multiversity Asia dan Sertifikasi Profisiensi Ethical Hacking: Preinexus Multiversity Asia;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan dan analisa secara digital forensic terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam merah dengan kode Imei 1: 867998042768199 dan Imei 2 : 286799804276181 yang diketahui milik saudara Lilis (Terdakwa);
- Bahwa dalam handphone tersebut ada ditemukan akun milik terdakwa yaitu atas nama akun "lilis key" di youtube yang diupload oleh stasiun TV K-LTV dan ada juga ditemukan histori Riwayat akses video tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa pada saat itu ada banyak ditemukan banyak komentar kurang lebih 31 (tiga puluh satu) komentar;
- Bahwa komentar yang ada di youtube tersebut bisa dilihat semua orang selama video tersebut masih ada;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan akun tersebut masih aktif;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan video tersebut sudah ditonton kurang lebih 1.000 (seribu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna hitam merah dengan kode Imei 1 : 867998042768199 dan Imei 2 : 286799804276181 milik terdakwa tersebut Metode yang ahli gunakan adalah Data Collecting adalah melakukan pengumpulan data dan informasi awal dari penyidik secara petunjuk awal pemeriksaan, Hardware Forensik adalah melakukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan folk barang bukti untuk mendapatkan data dan informasi pendukung terkait barang bukti, Software Forensik adalah melakukan pemeriksaan secara digital pada barang bukti dengan bantuan program aplikasi (software) meliputi pemeriksaan informasi device, akuisisi data dan pemeriksaan metadata, Analisa Forensik melakukan analisis data dan informasi yang diperoleh dan hardware forensik dan software forensik, dikaitkan dengan petunjuk pemeriksaan dan kronologi kasus, untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian Dokumentasi dan Pelaporan membuat laporan hasil pemeriksaan;

- Bahwa menurut pendapat ahli Unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang ITE dalam hal ini adalah Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) adalah setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- Bahwa hasil pemeriksaan forensik yang telah ahli lakukan adalah pada akun youtube dan akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa mengenai Komen di akun Facebook milik Terdakwa sudah di hapus namun akun tersebut masuk dalam grup Facebook dengan nama Darit Informasi (Banyuke), dan apabila sudah di hapus tidak bisa dipulihkan, kecuali berkomunikasi dengan pihak Facebook maka bisa untuk dipulihkan;
- Bahwa dalam akun "lilis key" tersebut ada termuat terkait pencemaran nama baik yaitu "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura-pura pke kerudung padahal aslinya ngk biar apa mbak biar org fikir manusia baik-baik ya tampang nya aja baik tapi kelakuan di luar dugaan dasar pelakor semakin merajalela" dalam hal ini yang dipermasalahan oleh pelapor;
- Bahwa selain itu ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa yaitu merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1: 867998042768199 dan IME 2: 286799804276181 yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246;
- Bahwa akun "lilis key" tersebut ada di dalam handphone yang dimiliki Terdakwa tersebut;
- Bahwa ahli mengetahui mengenai Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun



2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa Kata-kata Terdakwa tersebut dalam kategori tuduhan yaitu kata-kata yang bisa merendahkan martabat seseorang;
- Bahwa menurut ahli terkait dalam Pasal 310 KUHP masuk penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut, Terdakwa bisa membela dengan cara membuktikan buktinya dulu ke penyelidikan;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **Prof. Dr. Wahyu Wibowo** yang dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akan ditegaskan kembali bahwa dari perspektif Filsafat Bahasa seseorang dalam bertutur kata (berkomunikasi) alias berbicara dan/atau menulis/memposting, selalu memperlihatkan secara serentak tiga unsur berikut: (1) lokusi alias niatnya dalam berkomunikasi; (2) ilokusi alias perwujudan niatnya itu baik berupa tulisan/kata-kata/postingan/ucapan maupun berupa foto/gambar; dan (3) perlokusi alias respons yang muncul dalam diri pembaca/pendengar yang memang diharapkan oleh si pemosting/pembicara (bisa bersifat negatif bisa pula bersifat positif) (lihat: Wahyu Wibowo, Forensik Bahasa, Penerbit Pentas Grafika, Jakarta, 2020);
- Bahwa sehubungan dengan hal di atas, maka akun Youtub LILIS KEY dan akun FB LILIS LILIS – kedua akun ini dimiliki oleh orang yang sama yaitu Sdri. LILIS – memang diniatkan (lokusi) untuk menghina (menyerang kerhotmatan) dan mencemarkan (merendahkan) nama baik Sdri. NURHAYATI (pelapor);
- Bahwa lokusi (niat) Sdr. LILIS itu, diwujudkan (ilokusi) melalui bentuk postingan berupa kata-kata yang ditopang melalui diksi (pilihan kata) yang mengandung makna penghinaan dan pencemaran sebagai berikut (perhatikan kata yang diberi garis bawah (1) “Saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura-pura pke kerudung padahal aslinya ngk biar apa mbak biar org fikir manusia baik-baik ya tampang nya aja baik tapi kelakuan di luar dugaan dasar pelakor semakin merajalela” (dibaca: “Saya marah sekali sama mereka berdua yang pakai kerudung, pura-pura berkerudung padahal aslinya tidak. Apa Mbak kira orang-orang akan berpikir bahwa Mbak adalah orang



baik-baik? Ya, tampang aja yang baik tapi kelakuan di luar dugaan, dasar pelakor [perebut laki orang] semakin merajalela”); dan (2) “mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer ya mau jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk udh sok-sokan tau hukum mamernk adenya udh punya anak dari org yg bukan suaminya. Tapi ngaku-ngaku udh pernah nikah sama laki orang ingat bukankah punya suami sekarang buat apa, buat dijadikan pelampiasankah” (dibaca: “Mau menjatuhkan orang, posisinya salah. Memalukan. Mau jadi jagoan? Sekolah, tidak tahu apakah tamat atau enggak, tapi sok pamer tentang hukum. Memamerkan adiknya sudah punya anak dari orang yang bukan suaminya. Tapi mengaku sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Lalu, sekarang punya suami buat apa? Buat dijadikan pelampiasan?”);

- Bahwa dari sudut Filsafat Bahasa, postingan (ilokusi) yang disajikan oleh Sdr. LILIS mencerminkan adanya penggunaan gaya ucap/bicara yang terkategori verdiktif, yakni serangkaian kata-kata (diksi) yang digunakan oleh si penggunanya melalui opini pribadinya dalam rangka membuat orang lain atau pihak lain terhina atau tercemar nama baiknya. Dalam kasus ini, ketika Sdr. LILIS di dalam postingannya tersebut menggunakan diksi “pura-pura pakai kerudung”, “biar orang lain berpikir Mbak orang baik-baik”, “dasar pelakor (perebut laki/suami orang)”, “adiknya punya anak dari suami orang”, “sekolah tamat apa enggak, tapi sok pamer soal hukum”, dan “buat apa sekarang punya suami, buat pelampiasan/melancarkan sesuatu yang tertahan?”, maka amat jelas bahwa Sdri. LILIS sedang melampiaskan verdiktivitasnya kepada Sdri. NURHAYATI – dalam rangka menista dan menghina dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial (Youtub dan FB) bahwa Sdr. NURHAYATI, itu tadi, adalah orang yang pura-pura pakai kerudung, biar orang lain berpikir dia adalah orang baik-baik; orang yang suka merebut laki/suami orang, orang yang tidak tahu malu karena adiknya punya anak dari suami orang, dan orang yang perlu dipertanyakan apakah sekolahnya tamat apa tidak, sebab sok pamer soal hukum;

- Bahwa melalui tindak tutur verdiktifnya (hanya berlandaskan opini pribadi), yang berangkat dari niatnya (lokusi) dalam rangka hendak menghina dan menista Sdr. NURHAYATI, sebagaimana sudah



diuraikan, sebenarnya boleh saja dikatakan bahwa Sdri. LILIS juga hendak memprovokasi agar siapa pun yang membaca postingannya tersebut dapat memunculkan unsur perlokusi (kesan atau respons buruknya) bahwa Sdr. NURHAYATI memang patut dihina dan dinista. Harapan tentang kemunculan unsur perlokusi ini, dapat dilihat dengan amat nyata dari tindakan Sdri. LILIS sendiri dalam memilih media sosial tersebut untuk menginformasikan penghinaannya dan penistaannya terhadap Sdri. NURHAYATI. Bukankah siapa pun tahu, informasi yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat pembacanya bersifat serempak (seketika) dan menyeluruh (ketika tiba kepada orang banyak);

- Bahwa pada titik inilah, oleh karena itu, Sdri. LILIS juga dapat dikatakan sebagai subjek/individu/pribadi dan/atau oknum yang kurang memahami etiket berkomunikasi dalam media sosial (dalam hal ini: FB dan Youtub) terkait dengan etos berbangsa dan bernegara, sehubungan dengan rasa kesatuan-persatuan bangsa dalam bingkai “NKRI harga mati”;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan adanya komentar yang terdakwa lakukan dikolom komentar sebuah video yang diupload/posting oleh stasiun TV K-LTV dengan menggunakan akun youtube dengan nama “Lilis Key” serta postingan yang terdakwa buat di grup Facebook dengan nama Darit Informasi (Banyuke) dengan menggunakan akun Facebook dengan nama Lilis Lilis yang di duga mencemarkan nama baik saksi Nurhayati;

- Bahwa yang ada dalam video tersebut adalah saksi Nurhayati dan adiknya;

- Bahwa Komentar yang terdakwa buat di video youtube saat itu adalah “saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura” pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik” ya tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela” dan di media social facebook dengan nama Darit Informasi (Banyuke) “mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri



salah memalukan mau pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tama tapa ngk udh sok”an tau hukum mamerkn adeknya udh punya anak dari org yg bukan suaminya, tapi ngaku” udh pernah nikah sama laki orang ingat buk anda punya suami sekarang buat apa buat dijadikan pelampiasan kah kok sua”;

- Bahwa video di youtube tersebut diupload oleh stasiun TV K-LTV;
- Bahwa dalam video tersebut, yang memakai kerudung cuma saksi Nurhayati;
- Bahwa terhadap komentar yang terdakwa buat dalam video tersebut bisa dilihat oleh semua orang;
- Bahwa terhadap komentar yang telah terdakwa buat di video Youtube tersebut belum terdakwa hapus karena handphone terdakwa sudah terlebih dulu dilakukan penyitaan oleh Penyidik, sedangkan komentar terdakwa yang ada di Facebook sudah terdakwa hapus;
- Bahwa alasan terdakwa menghapus komentar yang yang di facebook tersebut karena tidak baik dan ada nasihat dari teman agar terdakwa menghapus komentar tersebut;
- Bahwa terhadap komentar terdakwa, semua orang bisa untuk mengakses komentar yang terdakwa buat di video Youtube tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa membuat komentar di video Youtube tersebut pada saat itu karena terdakwa emosi telah memfitnah abang terdakwa dan menjelekkkan nama keluarga terdakwa;
- Bahwa komentar yang terdakwa buat di video youtube tersebut terdakwa tujukan kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa terhadap komentar terdakwa tersebut tidak ada komentar balik dari keluarga saksi Nurhayati atas komentar yang terdakwa buat di video Youtube tersebut, namun dari orang lain ada yang memberi komentar balik atas komentar terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan komentar yang telah terdakwa buat di video youtube tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat video wawancara di stasiun TV K-LTV yang kemudian diupload ke Youtube oleh pihak stasiun TV K-LTV sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa komentar yang telah terdakwa buat tersebut dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yaitu merk Oppo A5S Warna Merah dengan nomor Imei1:867998042768199, nomor Imei2:867998042768181, dengan kode sandi/password handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 080808, yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246;

- Bahwa komentar yang telah terdakwa lakukan tersebut di Youtube terlebih dulu, kemudian jarak kurang lebih 1 (satu) bulan baru di Facebook dengan menggunakan postingan adik saksi Nurhayati;
- Bahwa komentar yang telah terdakwa buat di video tersebut bisa dilihat semua orang;
- Bahwa postingan komentar yang terdakwa buat di Facebook tersebut tidak sampai 1 (satu) jam kemudian terdakwa hapus;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah mengatakan dan komentar dengan kata pelakor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi **Sakaron** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan ini adalah kejadian dimana saksi melihat video masalah Terdakwa mengungkit-ungkit kejadian yang sudah putus dan ternyata masalah itu juga sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya komentar yang dilakukan terdakwa di video yang diupload ke youtube oleh pihak TV K-LTV;
- Bahwa setahu saksi yang membuat video tersebut saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi tidak ada melihat komentar di unggahan video tersebut;
- Bahwa dalam permasalahan ini peran/tugas saksi adalah mendamaikan saksi Nurhayati dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam video tersebut tentang Saksi Nurhayati yang adalah keponakan saksi;
- Bahwa di video tersebut saksi Nurhayati menjelekkkan Terdakwa dan mencaci maki;
- Bahwa dalam Video tersebut dibuat saksi Nurhayati untuk menjelekkkan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saudari Lilis tersebut dijadikan sebagai Terdakwa saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yaitu:

- Di video tersebut saksi Nurhayati tidak ada mencaci maki;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



2. Saksi **Karpus Numan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan masalah saudari Lilis (Terdakwa) dengan saudari Nurhayati terkait video adik saudari Nurhayati yaitu saudari Alisia dan saudara Gito (Abang Terdakwa);
- Bahwa di video youtube tersebut terdapat komentar hubungan antara adik saudari Nurhayati dan saudara Gito;
- Bahwa di video youtube tersebut ada komentar "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik" ya tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela";
- Bahwa selain komentar di video youtube ada komentar juga di media social Facebook yaitu mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tama tapa ngk udh sok"an tau hukum mamerkn adeknya udh punya anak dari org yg bukan suaminya, tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki orang ingat buk anda punya suami sekarang buat apa buat dijadikan pelampiasan kah kok sua;
- Bahwa komentar di video youtube tersebut bukan ditujukan kepada saksi Nurhayati, tetapi kepada adik saksi Nurhayati;
- Bahwa saksi ada melihat video tersebut yang mana adalah mencemarkan keluarga Terdakwa;
- Bahwa di dalam video tersebut ada 2 (dua) orang yaitu saksi Nurhayati dan adiknya;
- Bahwa saksi pada saat itu ada membaca komentar Terdakwa, namun saksi lupa apa isi komentarnya tersebut;
- Bahwa dalam video youtube tersebut ada yang memakai kerudung/jilbab di dalam video youtube tersebut adalah saksi Nurhayati;
- Bahwa dalam video di youtube tersebut bisa di lihat oleh semua orang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan melihat video tersebut, tetapi seingat saksi setelah Terdakwa di laporkan;
- Bahwa setahu saksi selain Terdakwa, orang lain ada juga yang komen dalam video tersebut tetapi saksi tidak ingat siapa saja yang



komen saat itu;

- Bahwa saksi pernah melihat gambar 2 (dua) orang yang ada dalam video tersebut (Penuntut Umum memperlihatkan bukti surat screenshot gambar 2 (dua) orang yang ada di video di persidangan);
- Bahwa saksi tahu akun komentar tersebut adalah "LILIS KEY" yang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik akun "LILIS KEY" tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa komentar tersebut ditujukan kepada adik saksi Nurhayati dan saudara Gito atas kesimpulan saksi sendiri;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Nurhayati mengenakan jilbab/kerudung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Nurhayati seorang pelaku atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar screenshot Youtube yang di posting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY ;
2. 1 (satu) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867998042768199 dan nomor IMEI 2 : 867998042768181;
4. 2 (dua) lembar screenshot Youtube yang diposting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY;
5. 2 (dua) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik, berupa:

6. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun LILIS LILIS yang telah diexport dalam bentuk CD;
7. 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY yang telah diexport dalam bentuk CD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di bulan November 2021 bertempat di rumah kost terdakwa yang terletak di Jalan Sepakat Gang Blok P Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, awalnya terdakwa menonton sebuah video yang di upload atau di posting oleh stasiun TV K-LTV, selanjutnya terdakwa melihat orang di video tersebut yaitu saksi Nurhayati dan saudaranya dan terdakwa mengenali kedua orang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menonton video dalam youtube tersebut, kemudian terdakwa menulis di kolom komentar dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dengan kalimat sebagai berikut "Saya geram sekali dengan mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik"ya Tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor merajalela";
- Bahwa selain itu pada sekitar bulan November 2021 terdakwa juga membuat postingan di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut "Mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk ush dok"an tau hukum mamerkan adeknya udh punya anak dari org yang bukan suaminya tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki org ingat.Buk anda punya suami sekrang buat apa dijadikan pelapian kah kok sua..";
- Bahwa terdakwa memposting kedua postingan tersebut dengan menggunakan perangkat Handphone merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor imei1: 867998042768199, nomor lmei2: 867998042768181 dengan kode sandi / password handphone adalah 080808 milik terdakwa yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246;
- Bahwa maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut terhadap saksi Nurhayati adalah untuk menyerang kehormatan saksi Nurhayati karena terdakwa sakit hati dengan saksi Nurhayati dan keluarganya karena telah mencemarkan nama baik abang kandung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Nurhayati mendapat informasi dari saksi Alfiansyah bahwa ada akun youtube yang menyinggung saksi Nurhayati pada postingan video oleh stasiun TV K-LTV di kolom komentar dengan kata-kata yang tidak pantas, kemudian saksi Nurhayati membuka

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



postingan tersebut dan melihat postingan Terdakwa di kolom komentar video tersebut tersebut. Atas postingan dan komentar Terdakwa di facebook tersebut, saksi Nurhayati merasa malu dan nama baiknya tercemar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Forensik terhadap Barang Bukti Handphone pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022, telah melaksanakan pemeriksaan barang bukti digital berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A5s warna hitam dengan kode IMEI 1 : 867998042768199 dan IME 2 : 286799804276181 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada satu unit handphone Oppo A5s milik Sdri Lilis satu buah kartu SIM aktif;
2. Operator TRI dengan nomor 089689302246;
3. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron dengan akun email Google liliskey98@gmail.com atas nama "lilies key";
4. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron akun Youtube "lilies key" dengan alamat email liliskey98@gmail.com dan ditemukan histori video Youtube yang pernah diputar atau ditonton oleh pengguna pada tanggal 13 November 2021 berjudul "Hubungan Tanpa Status dan Terlantarkan Anak Oknum Polisi DI Propamkan" dan ditemukan akun Youtuben "lilis key" memberikan komentar pada video Youtube dimaksud;
5. Bahwa pada handphone Oppo A5s tersinkron akun facebook aktif atas nama "Lilis Lilis" dengan alamat URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=10051420106518> dan tergabung dalam Group Facebook "DARIT INFORMASI (Banyuke);

- Bahwa dari keterangan saksi korban Nurhayati menerangkan bahwa kronologis kejadian tersebut bermula video yang diupload tersebut adalah video saksi bersama adik saksi pada saat sedang diliput dan diwawancarai oleh stasiun TV K-LTV Pontianak, terkait atas hukuman sanksi yang diberikan kepada abang Terdakwa yaitu saudara Gito, yang bermasalah hukum dengan adik saksi yang sebelumnya saudara Gito pernah membawa lari adik saksi dan kemudian sampai mempunyai 4 (empat) orang anak tetapi tidak dinikahinya dan hanya dijanjikan untuk dinikahinya, kemudian sanksi hukuman yang diberikan kepada saudara Gito saat itu hanya berupa permohonan maaf saja, yang membuat saksi dan keluarga saksi merasa tidak terima atas putusan sanksi tersebut, dan



pada saat video liputan wawancara saksi di stasiun TV K-LTV diupload ke youtube oleh pihak K-LTV tersebutlah yang kemudian dikomentari Terdakwa dengan kata-kata "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik" ya Tampang nya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela" dan selain postingan komentar yang ada di Youtube, Terdakwa juga ada akun Facebook atas nama LILIS LILIS yang juga memposting foto keluarga saksi disertai caption "DARIT INFORMASI (Banyuke) mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tama tapa ngk udh sok"an tau hukum mamernk adeknya udh punya anak dari org yg bukan suaminya, tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki orang ingat buk anda punya suami sekarang buat apa buat dijadikan pelampiasan kah;

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa, saksi Nurhayati merasa dipermalukan;

- Bahwa dari keterangan ahli Novi Safriadi, S.T., M.T. menerangkan bahwa dalam akun "lilis key" tersebut ada termuat terkait pencemaran nama baik yaitu "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura-pura pke kerudung padahal aslinya ngk biar apa mbak biar org fikir manusia baik-baik ya tampang nya aja baik tapi kelakuan di luar dugaan dasar pelakor semakin merajalela" dalam hal ini yang dipermasalahkan oleh pelapor menurut pendapat ahli bahwa Kata-kata Terdakwa tersebut dalam kategori tuduhan yaitu kata-kata yang bisa merendahkan martabat seseorang, ahli ada melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa yaitu merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1: 867998042768199 dan IME 2: 286799804276181 yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246 yang terdapat akun "lilis key" didalamnya;

- Bahwa dari keterangan terdakwa pernah terdakwa membuat komentar yang terdakwa buat di video youtube saat itu adalah "saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik" ya tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor semakin merajalela" dan di media social facebook dengan nama Darit Informasi (Banyuke) "mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tama tapa



ngk udh sok”an tau hukum mamerkn adeknya udh punya anak dari org yg bukan suaminya, tapi ngaku” udh pernah nikah sama laki orang ingat buk anda punya suami sekarang buat apa buat dijadikan pelampiasan kah kok sua”, video di youtube tersebut diupload oleh stasiun TV K-LTV;

- Bahwa terhadap komentar yang terdakwa buat dalam video tersebut bisa dilihat oleh semua orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;
3. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Lilis Anak Dari Simen dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu Lilis Anak Dari Simen yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang



antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) teori berkaitan dengan kesengajaan (opzeetelijk) yaitu pertama : Teori kehendak (wills theorie) yang dianut oleh Simons, dan kedua Teori Pengetahuan (voorstellings theorie) yang antara lain dianut oleh Van Hamel;

Menimbang, bahwa Bab I Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (willens en wetens) terhadap suatu perbuatan yang dilarang. (lihat “Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Drs. PAF Lamintang, S.H., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung. 1997, hal. 281). Sehingga unsur kesengajaan yang dimaksud dalam pasal dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo terpenuhi manakala pelaku (dader) menghendaki atau setidaknya menginsyafi melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak tidak diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi ;

Menurut P.A.F Lamintang, dalam lingkup hukum pidana, “tanpa hak” disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”;

Menimbang, bahwa Wederrechtelijk ini meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- a. Bertentangan dengan hukum objektif;
- b. Bertentangan dengan hak orang lain;
- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian di atas pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan. Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik haruslah ditafsirkan sebagai” zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”. (vide : P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353.);

Menimbang, bahwa mendistribusikan maknanya adalah mengirimkan dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November tahun 2021 ketika terdakwa sedang berada di kost terdakwa di Jalan Sepakat Gang Blok P Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, kemudian terdakwa menonton sebuah video yang di upload atau di posting oleh stasiun TV K-LTV, selanjutnya terdakwa melihat orang di video tersebut yaitu saksi Nurhayati dan saudaranya dan terdakwa mengenali kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa menulis di kolom komentar dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dengan kalimat sebagai berikut "Saya geram sekali dengan mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik"ya Tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor merajalela", selain itu pada sekitar bulan November 2021 terdakwa juga membuat postingan di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut "Mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk ush dok"an tau hukum mamerken adeknya udh punya anak dari org yang bukan suaminya tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki org ingat.Buk anda punya suami sekrang buat apa dijadikan pelapian kah kok sua..". Bahwa terdakwa memposting kedua postingan tersebut dengan menggunakan perangkat Handphone merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor imei1 : 867998042768199, nomor Imei2 : 867998042768181 dengan kode sandi / password handphone adalah 080808 milik terdakwa yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246;
- Bahwa dari keterangan terdakwa bahwa maksud terdakwa memposting kata-kata tersebut terhadap saksi Nurhayati adalah untuk menyerang kehormatan saksi Nurhayati karena terdakwa sakit hati dengan saksi Nurhayati dan keluarganya karena telah mencemarkan nama baik abang kandung terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang telah memposting sesuatu pada kolom komentar akun Youtube dan menuliskan sesuatu pada dinding (wall) akun facebooknya dan konten yang diposting akan dilihat semua orang karena sifatnya adalah publiik. Dengan demikian aktivitas tersebut telah memenuhi perbuatan mengirimkan dan/ atau menyebarkan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik yang digunakan oleh pemilik akun facebook Lilis Lilis;

- Bahwa Postingan Terdakwa tersebut juga telah memenuhi perbuatan "membuat dapat diakses" karena Informasi Elektronik berupa postingan yang telah dilakukan oleh pemilik akun facebook Lilis Lilis tersebut sewaktu-waktu dapat diakses dan dapat diketahui pihak lain atau publik;

- Bahwa Akun Youtube "lilis key" dengan alamat email liliskey98@gmail.com dapat diakses oleh orang banyak. Postingan komentar dari akun youtube "lilis key" sifatnya adalah publik, dengan demikian semua orang yang memiliki akun ataupun tidak memiliki akun dapat membaca postingan tersebut;

- Bahwa Akun facebook "Lilis Lilis" dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100051420106518> dapat diakses oleh orang banyak. Postingan dari akun facebook Lilis Lilis sifatnya adalah publik, dengan demikian semua orang yang memiliki akun ataupun tidak memiliki akun facebook dapat membaca postingan tersebut;

- Bahwa Postingan akun facebook "Lilis Lilis" dengan alamat URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100051420106518>, yang memposting tulisan tertentu dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik. Dalam hal ini informasi elektronik yang dimaksud adalah berupa text yang memuat makna sebagaimana yang disampaikan oleh penyidik. Dokumentasi dalam bentuk capture dari postingan tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik;

- Bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa dirinya benar pernah menulis di akun komentar youtube dan facebook milik terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja;

- Bahwa terdakwa tidak ada hak untuk menulis dan memposting isi ujaran kebencian terhadap saksi Nurhayati, karena terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa tulisan terdakwa tersebut dapat dilihat oleh semua orang;

- Bahwa saksi-saksi *ade charge* yang diajukan oleh terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa telah menulis di akun komentar youtube dan facebook milik terdakwa, para saksi juga melihat isi youtube;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara menulis di kolom komentar dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dengan kalimat sebagai berikut "Saya geram sekali dengan mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik"ya Tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor merajalela", dan postingan yang dibuat terdakwa di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut "Mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk ush dok"an tau hukum mamerkan adeknya udh punya anak dari org yang bukan suaminya tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki org ingat.Buk anda punya suami sekrang buat apa dijadikan pelapiasan kah kok sua..". dan setiap orang dapat melihat dan mengakses adalah termasuk perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menghina" yaitu: "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang diserang itu biasanya merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang disini hanya mengenai nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri, sedangkan nama baik adalah Kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubung dengan kedudukannya didalam masyarakat. (menurut BrigJen.Pol Drs H.A.K Moch Anwar, SH dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II);



Menimbang, bahwa *Pencemaran Nama Baik* didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berbasis android dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pencemaran nama baik* berasal dari 3 kata, yaitu *pencemaran*, *nama*, dan *baik*, Kata *pencemaran* berasal dari kata *cemar* yang bermakna: kotor, ternoda, keji; cabul, mesum, buruk (tentang nama baik); tercela. Sedangkan *pencemaran* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran. Kata *nama* bermakna kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dsb); gelar; sebutan; kemasyhuran; kebaikan (keunggulan); kehormatan; *Pencemaran nama baik* dapat dimaknai sebagai perbuatan untuk mencemarkan atau membuat citra buruk seseorang yang namanya disebut kepada pihak lain. Kata *fitnah* bermakna perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (spt menodai nama baik, merugikan kehormatan orang);

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa *Pemerasan dan Pengancaman* dalam KUHP diatur dalam Bab XVI tentang *Pemerasan dan Pengancaman* yaitu dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa pada pasal 310 ayat (1) KUHP yaitu *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hak itu diketahui umum, diancam karena pencemaran;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, didapatkan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November tahun 2021 ketika terdakwa sedang berada di kost terdakwa yang terlerak di Jalan Sepakat Gang Blok P Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, kemudian terdakwa menonton sebuah video yang di upload atau di posting oleh stasiun TV K-LTV, selanjutnya



terdakwa melihat orang di video tersebut yaitu saksi Nurhayati dan saudaranya dan terdakwa mengenali kedua orang tersebut, kemudian terdakwa menulis di kolom komentar dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dengan kalimat sebagai berikut "Saya geram sekali dengan mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura" pke kerudung padahal aslinya ngk Biar apa mbak biar org fikir manusia baik"ya Tampangnya aja baik tapi kelakuan diluar dugaan dasar pelakor merajalela", selain itu pada sekitar bulan November 2021 terdakwa juga membuat postingan di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa dengan kata-kata sebagai berikut "Mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan pamer yam au jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk ush dok"an tau hukum mamerkan adeknya udh punya anak dari org yang bukan suaminya tapi ngaku" udh pernah nikah sama laki org ingat.Buk anda punya suami sekrang buat apa dijadikan pelapianan kah kok sua..";

- Bahwa terdakwa menulis di kolom komen youtube dan di facebook ditujukan kepada saksi Nurhayati;
- Bahwa terdakwa menulis kalimat tersebut untuk menyerang kehormatan saksi Nurhayati;
- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa, saksi Nurhayati merasa dipermalukan;
- Bahwa terdakwa memposting kedua postingan tersebut dengan menggunakan perangkat Handphone merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor imei1 : 867998042768199, nomor Imei2 : 867998042768181 dengan kode sandi / password handphone adalah 080808 milik terdakwa yang tersinkronisasi ke nomor handphone 089689302246;
- Bahwa Terdakwa sebelum menulis di kolom komen dan di facebook tidak ada terlebih dahulu menghubungi atau menemui saksi Nurhayati untuk melakukan klarifikasi kebenaran isi berita yang di upload atau di posting oleh stasiun TV K-LTV;

Menimbang, bahwa kolom komentar yang ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan akun youtube milik terdakwa dengan nama Lilis Key dan postingan terdakwa di media social facebook dengan nama Grup DARIT INFORMASI (Banyuke) dengan menggunakan akun facebook Lilis Lilis milik terdakwa yang dapat dilihat dan dibaca oleh setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui telah menulis pada kolom komentar di youtube dan facebook terdakwa dan terhadap komentar yang terdakwa buat dalam video tersebut bisa dilihat oleh semua orang dan terhadap komentar terdakwa, semua orang bisa untuk mengakses komentar yang terdakwa buat di video Youtube tersebut;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa membuat komentar di video Youtube tersebut ditujukan kepada saksi Nurhayati karena pada saat itu terdakwa emosi disebabkan saksi Nurhayati telah memfitnah abang terdakwa dan menjelekkan nama keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan yaitu Prof. Dr. Wahyu Wibowo menerangkan

- bahwa lokusi (niat) Sdr. LILIS itu, diwujudkan (ilokusi) melalui bentuk postingan berupa kata-kata yang ditopang melalui diksi (pilihan kata) yang mengandung makna penghinaan dan pencemaran sebagai berikut (perhatikan kata yang diberi garis bawah (1) "Saya geram sekali sama mereka berdua ini yg pake kerudung ini pura-pura pke kerudung padahal aslinya ngk biar apa mbak biar org fikir manusia baik-baik ya tampang nya aja baik tapi kelakuan di luar dugaan dasar pelakor semakin merajalela" (dibaca: "Saya marah sekali sama mereka berdua yang pakai kerudung, pura-pura berkerudung padahal aslinya tidak. Apa Mbak kira orang-orang akan berpikir bahwa Mbak adalah orang baik-baik? Ya, tampang aja yang baik tapi kelakuan di luar dugaan, dasar pelakor [perebut laki orang] semakin merajalela"); dan (2) "mau jatuhkan orang lain posisinya sendiri salah memalukan mau pamer ya mau jadi jagoan sekolah ngk tau tamat apa ngk udh sok-sokan tau hukum mamernk adenyanya udh punya anak dari org yg bukan suaminya. Tapi ngaku-ngaku udh pernah nikah sama laki orang ingat bukankah punya suami sekarang buat apa, buat dijadikan pelampiasankah" (dibaca: "Mau menjatuhkan orang, posisinya salah. Memalukan. Mau jadi jagoan? Sekolah, tidak tahu apakah tamat atau enggak, tapi sok pamer tentang hukum. Memamerkan adiknya sudah punya anak dari orang yang bukan suaminya. Tapi mengaku sudah pernah menikah dengan laki-laki yang bukan suaminya. Lalu, sekarang punya suami buat apa? Buat dijadikan pelampiasan?");
- bahwa dari sudut Filsafat Bahasa, postingan (ilokusi) yang disajikan oleh Sdr. LILIS mencerminkan adanya penggunaan gaya ucap/bicara yang terkategori verdiktif, yakni serangkaian kata-kata (diksi) yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



digunakan oleh si penggunanya melalui opini pribadinya dalam rangka membuat orang lain atau pihak lain terhina atau tercemar nama baiknya. Dalam kasus ini, ketika Sdr. LILIS di dalam postingannya tersebut menggunakan diksi “pura-pura pakai kerudung”, “biar orang lain berpikir Mbak orang baik-baik”, “dasar pelakor (perebut laki/suami orang)”, “adiknya punya anak dari suami orang”, “sekolah tamat apa enggak, tapi sok pamer soal hukum”, dan “buat apa sekarang punya suami, buat pelampiasan/melancarkan sesuatu yang tertahan?”, maka amat jelas bahwa Sdri. LILIS sedang melampiaskan verdiktivitasnya kepada Sdri. NURHAYATI – dalam rangka menista dan menghina dengan cara menyebarkan informasi melalui media sosial (Youtub dan FB) bahwa Sdr. NURHAYATI, itu tadi, adalah orang yang pura-pura pakai kerudung, biar orang lain berpikir dia adalah orang baik-baik; orang yang suka merebut laki/suami orang, orang yang tidak tahu malu karena adiknya punya anak dari suami orang, dan orang yang perlu dipertanyakan apakah sekolahnya tamat apa tidak, sebab sok pamer soal hukum;

- *Bahwa melalui tindak tutur verdiktifnya (hanya berlandaskan opini pribadi), yang berangkat dari niatnya (lokusi) dalam rangka hendak menghina dan menista Sdr. NURHAYATI, sebagaimana sudah diuraikan, sebenarnya boleh saja dikatakan bahwa Sdri. LILIS juga hendak memprovokasi agar siapa pun yang membaca postingannya tersebut dapat memunculkan unsur perlokusi (kesan atau respons buruknya) bahwa Sdr. NURHAYATI memang patut dihina dan dinista. Harapan tentang kemunculan unsur perlokusi ini, dapat dilihat dengan amat nyata dari tindakan Sdri. LILIS sendiri dalam memilih media sosial tersebut untuk menginformasikan penghinaannya dan penistaannya terhadap Sdri. NURHAYATI. Bukankah siapa pun tahu, informasi yang disampaikan melalui media sosial kepada masyarakat pembacanya bersifat serempak (seketika) dan menyeluruh (ketika tiba kepada orang banyak);*

- *Bahwa pada titik inilah, oleh karena itu, Sdri. LILIS juga dapat dikatakan sebagai subjek/individu/pribadi dan/atau oknum yang kurang memahami etiket berkomunikasi dalam media sosial (dalam hal ini: FB dan Youtub) terkait dengan etos berbangsa dan bernegara, sehubungan dengan rasa kesatuan-persatuan bangsa dalam bingkai “NKRI harga mati”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap unsur yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara intinya mengakui terdakwa bersalah dan selanjutnya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa dalam persidangan kooperatif dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit dan terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana,serta terdakwa bersikap sopan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pidana kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka terhadap pidana denda akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar screenshot Youtube yang di posting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY ;
2. 1 (satu) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867998042768199 dan nomor IMEI 2 : 867998042768181;
4. 2 (dua) lembar screenshot Youtube yang diposting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY;
5. 2 (dua) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;
6. 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun LILIS LILIS yang telah diexport dalam bentuk CD;
7. 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY yang telah diexport dalam bentuk CD;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (Tujuh) tersebut adalah sarana atau alat dan hasil kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi Nurhayati merasa dipermalukan karena yang telah dituduhkan oleh terdakwa adalah tidak benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Anak Dari Simen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dan denda sebesar Rp234.375.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 3.1 1 (satu) lembar screenshot Youtube yang di posting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY ;
 - 3.2 1 (satu) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS ;
 - 3.3 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S Model CPH1909 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867998042768199 dan nomor IMEI 2 : 867998042768181;
 - 3.4 2 (dua) lembar screenshot Youtube yang diposting/diunggah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY;
 - 3.5 2 (dua) lembar screenshot postingan kalimat dan disertakan foto yang bermuatan pencemaran nama baik dari akun Facebook LILIS LILIS;
 - 3.6 1 (satu) buah akun Facebook dengan nama akun LILIS LILIS yang telah diexport dalam bentuk CD;
 - 3.7 1 (satu) buah akun Youtube dengan nama akun LILIS KEY yang telah diexport dalam bentuk CD;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Pietra Yuly F, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.